



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2010-2030**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang: a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Payakumbuh dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
dan
WALIKOTA PAYAKUMBUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2010-2030.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Payakumbuh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh.
5. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem sumber daya air dan sistem jaringan lainnya.
9. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah RTRW Kota Payakumbuh.
13. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

16. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
17. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
18. Kawasan permukiman adalah kawasan di luar lahan konservasi yang diperlukan sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang berada di daerah perkotaan atau perdesaan.
19. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
20. Kota adalah pusat permukiman kegiatan penduduk yang mempunyai batasan administrasi yang diatur dalam peraturan perundangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.
21. Prasarana kota adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan kawasan permukiman perkotaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang meliputi jalan, saluran air bersih, saluran air limbah, saluran air hujan, pembuangan sampah, jaringan gas, jaringan listrik, dan telekomunikasi.
22. Kawasan strategis kota adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
23. Sistem pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau budaya administrasi masyarakat yang melayani wilayah kota dan regional yang mencakup kawasan pusat kota.
24. Pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau budaya administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
25. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
26. Pusat Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan kota.

27. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
28. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
29. Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
30. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
31. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
33. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
34. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
35. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

36. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
37. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
38. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
39. Insentif adalah pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang.
40. Disinsentif adalah penggunaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang.
41. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
42. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah Tim yang mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
43. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
44. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
45. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
46. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
47. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, yang selanjutnya disebut SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) diudara bertegangan nominal 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Wilayah perencanaan RTRW Kota meliputi seluruh wilayah administrasi dengan koordinat geografis 0°10'sampai dengan 0°17' LS dan 100°35' sampai dengan 100°48' BT seluas kurang lebih 7.782 (tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh dua) hektar yang terdiri atas:
- a. kecamatan Payakumbuh Barat;
 - b. kecamatan Payakumbuh Timur;
 - c. kecamatan Payakumbuh Utara;
 - d. kecamatan Payakumbuh Selatan; dan
 - e. kecamatan Lamposi Tigo Nagori.
- (2) Batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sebelah Utara berbatas dengan kecamatan Payakumbuh dan kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. sebelah Barat berbatas dengan kecamatan Akabiluru dan kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - c. sebelah Timur berbatas dengan kecamatan Harau dan kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
 - d. sebelah Selatan berbatas dengan kecamatan Luak dan kecamatan Situjuh limo nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Penataan ruang wilayah Kota Payakumbuh bertujuan untuk mewujudkan “Kota Payakumbuh yang maju, sejahtera, produktif dan berkelanjutan sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa regional yang didukung pengembangan sentra industri dan pariwisata”.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
- a. penguatan fungsi dan peran pusat-pusat pelayanan kota;
 - b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sarana transportasi yang terpadu dan merata; dan

- c. pengembangan pelayanan infrastruktur.
- (2) Strategi untuk penguatan fungsi dan peran pusat-pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mendorong dan meningkatkan pembangunan pusat pelayanan kota melalui penataan pusat perdagangan/jasa skala regional untuk melayani kota dan wilayah sekitarnya;
 - b. mengembangkan sub-sub pusat pelayanan kota dan pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas; dan
 - c. mengembangkan pelayanan pusat kota, Sub Pusat Pelayanan Kota, dan pusat lingkungan yang berhirarki dan tersebar secara berimbang dan saling terkait menjadi satu kesatuan sistem kota.
- (3) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sarana transportasi yang terpadu dan merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan jaringan jalan secara hirarkis yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan antara pusat pelayanan dengan masing-masing wilayah pelayanan;
 - b. mengembangkan jaringan jalur kereta api lintas barat Pulau Sumatera Bagian Utara; dan
 - c. meningkatkan konektivitas jaringan transportasi melalui pembangunan dan penyediaan terminal dan angkutan umum.
- (4) Strategi untuk pengembangan pelayanan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan pelayanan jaringan air minum yang melayani seluruh wilayah kota;
 - b. mengembangkan prasarana air limbah dan sanitasi kota dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung kawasan dan kualitas air dan tanah;
 - c. mengembangkan sistem jaringan drainase kota yang berwawasan lingkungan melalui keterpaduan dengan sarana dan prasarana perkotaan lainnya;
 - d. peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan persampahan dengan memaksimalkan pemanfaatan sarana maupun prasarana persampahan;

- e. meningkatkan kualitas dan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air sebagai upaya pengendalian banjir dan penyediaan sumber air baku; dan
- f. mengembangkan penyediaan fasilitas pejalan kaki pada kawasan yang terdapat sarana dan prasarana umum.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kebijakan pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
 - a. penetapan dan pengelolaan kawasan peruntukan lindung;
 - b. pengembangan dan pengendalian kawasan peruntukan budidaya; dan
 - c. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Strategi penetapan dan pengelolaan kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memantapkan dan menetapkan kawasan lindung dengan menjaga dan mengembalikan fungsi kawasan;
 - b. mengembangkan dan memantapkan fungsi pemanfaatan ruang terbuka hijau kota;
 - c. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang dapat mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - d. merevitalisasi bangunan bernilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah sebagai objek wisata budaya; dan
 - e. mengembangkan kerjasama antara pemerintah kota dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam rangka meningkatkan fungsi dan pelestarian kawasan lindung.
- (3) Strategi pengembangan dan pengendalian kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mewujudkan pemanfaatan kawasan budidaya secara efisien, serasi, seimbang, dan berkelanjutan berdasarkan kesesuaian karakteristik lahan;

- b. mengembangkan kawasan perumahan sebagai tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif dengan didukung sarana dan prasarana permukiman yang memadai;
- c. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa skala regional melalui peningkatan potensi industri dan wisata sekaligus menata kawasan bagi kegiatan sektor informal;
- d. mengembangkan kawasan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan bahan baku industri pengolahan;
- e. mengembangkan sektor industri dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian lingkungan yang mempertimbangkan aspek kearifan lokal daerah;
- f. mengembangkan ruang terbuka hijau dan jalur pejalan kaki dalam mewujudkan konektivitas objek-objek perdagangan, jasa dan wisata.

(4) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. mendukung penetapan kawasan strategis dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis dengan kawasan budi daya terbangun; dan
- d. membantu memelihara dan menjaga aset-aset Pertahanan/TNI.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kebijakan terkait pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah penetapan dan pengembangan kawasan strategis sesuai dengan potensi dan nilai strategisnya.
- (2) Strategi untuk penetapan dan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana yang terintegrasi dalam mendukung kegiatan ekonomi kota dan sekitarnya;

- b. mengalokasikan ruang untuk kegiatan industri kecil produk lokal untuk mendorong penguatan ekonomi kreatif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kota;
 - c. menetapkan situs budaya dan bersejarah sebagai cagar budaya yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata;
 - d. mengembangkan kegiatan pariwisata, rekreasi dan perlindungan alam di kawasan pinggiran dan badan Sungai Batang Agam dengan konsep *waterfront city*; dan
 - e. mengembangkan kawasan olahraga yang terintegrasi.
7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kota Payakumbuh meliputi:
 - a. pusat kegiatan wilayah kota; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Pusat kegiatan wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota;
 - b. SPPK; dan
 - c. PL.
- (3) Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sistem jaringan transportasi;
 - b. sistem jaringan energi;
 - c. sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. sistem jaringan infrastruktur perkotaan.
- (4) Rencana struktur ruang wilayah Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Rencana Struktur Ruang Kota Payakumbuh dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

SPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. SPPK I dengan fungsi utama sebagai kawasan pariwisata dan pengembangan kawasan permukiman, yang melayani sebagian wilayah Kecamatan Payakumbuh Timur dan sebagian wilayah Payakumbuh Selatan berlokasi di Kecamatan Payakumbuh Timur;
- b. SPPK II dengan fungsi utama sebagai pusat pengembangan agroindustri yang melayani sebagian wilayah Kecamatan Payakumbuh Timur dan sebagian wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara berlokasi di Kecamatan Payakumbuh Timur;
- c. SPPK III dengan fungsi utama sebagai pusat pengembangan Pertanian, yang melayani sebagian wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara berlokasi di Kecamatan Payakumbuh Utara;
- d. SPPK IV dengan fungsi utama sebagai kawasan industri kecil dan menengah Kota Payakumbuh yang melayani Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, sebagian wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara dan sebagian wilayah Kecamatan Payakumbuh Barat berlokasi di Kecamatan Lamposi Tigo Nagari; dan
- e. SPPK V dengan fungsi utama sebagai pusat pengembangan pariwisata yang melayani sebagian wilayah Kecamatan Payakumbuh Selatan dan sebagian wilayah Kecamatan Payakumbuh Barat berlokasi di Kecamatan Payakumbuh Barat.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan pusat pelayanan yang terdekat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan permukiman kota, meliputi:

- a. PL 1-1, dengan pusat di Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo;
- b. PL 1-2, dengan pusat di Kelurahan Balai Tongah Koto;
- c. PL 1-3, dengan pusat di Kelurahan Padang Tongah Balai Nan Duo;
- d. PL 1-4, dengan pusat di Kelurahan Ibu;
- e. PL 2-1, dengan pusat di Kelurahan Sicincin;
- f. PL 2-2, dengan pusat di Kelurahan Padang Tiakar;

- g. PL 2-3, dengan pusat di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan;
 - h. PL 2-4, dengan pusat di Kelurahan Balai Jaring;
 - i. PL 3-1, dengan pusat di Kelurahan Payobasung;
 - j. PL 3-2, dengan pusat di Kelurahan Tiakar;
 - k. PL 3-3, dengan pusat di Kelurahan Koto Baru;
 - l. PL 4-1, dengan pusat di Kelurahan Tigo Koto Dibuah;
 - m. PL 4-2, dengan pusat di Kelurahan Taratak Padang Kampuang;
 - n. PL 4-3, dengan pusat di Kelurahan Tigo Koto Diateh;
 - o. PL 5-1, dengan pusat di Kelurahan Sungai Durian;
 - p. PL 5-2, dengan pusat di Kelurahan Koto Panjang Padang;
 - q. PL 5-3, dengan pusat di Kelurahan Koto Tengah;
 - r. PL 5-4, dengan pusat di Kelurahan Napar;
 - s. PL 5-5, dengan pusat di Kelurahan Parambahan;
 - t. PL 6-1, dengan pusat di Kelurahan Balai Panjang;
 - u. PL 6-2, dengan pusat di Kelurahan Padang Karambia; dan
 - v. PL 6-3, dengan pusat di Kelurahan Payolansek.
10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 16**
- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a adalah sistem jaringan transportasi darat.
 - (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan kereta api.
 - (3) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan kewenangan Nasional;
 - b. jaringan jalan kewenangan Provinsi;
 - c. jaringan jalan kewenangan Kota;
 - d. terminal penumpang; dan
 - e. terminal barang.
 - (4) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. jaringan kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.

11. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Jaringan jalan kewenangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a merupakan fungsi jalan arteri primer meliputi:
 - a. jalan Soekarno Hatta;
 - b. jalan Diponegoro;
 - c. jalan KH. Ahmad Dahlan; dan
 - d. jalan Sudirman.
- (2) Jaringan jalan kewenangan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada ayat (3) huruf b merupakan fungsi jaringan jalan kolektor primer II (JKP-II) meliputi:
 - a. jalan Gajah Mada;
 - b. jalan Panglima Polem;
 - c. jalan H. Agus Salim;
 - d. jalan Pinus;
 - e. jalan WR. Supratman;
 - f. jalan Khatib Sulaiman;
 - g. jalan Singa Harau; dan
 - h. jalan Mahoni.
- (3) Jaringan jalan kewenangan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c merupakan fungsi jaringan jalan sekunder meliputi:
 - a. jalan Arteri Sekunder yang terdiri dari ruas jalan:
 1. Jalan Ahmad Yani
 2. Jalan Imam Bonjol
 3. Simpang Singa Harau - Jalan Khatib Sulaiman - Batas Kota
 4. Jalan M Yamin
 5. Jalan Pahlawan
 6. Jalan Prof.Dr. Hamka
 7. Jalan RKY. Rasuna Said
 8. Simpang Pakan Sinayan - Jalan Soekarno-Hatta - Tugu Adipura
 9. Tugu Adipura - Jalan Sudirman - Simpang Tanjung Anau
 10. Simpang Pinus - Jalan Agus Salim - Simpang WR. Supratman
 11. Jalan Tan Malaka
 12. Jalan Veteran
 - b. jalan Kolektor Sekunder yang terdiri dari ruas jalan:
 1. Jalan Ade Irma Suryani

2. Jalan Aster
3. Jalan Banio
4. Jalan Bougenville
5. Jalan Cemara
6. Jalan Cempaka
7. Jalan Chairil Anwar
8. Jalan DR.Ir.Sutami
9. Jalan Dr. Sutomo
10. Jalan Gagak
11. Jalan Gunung Bungsu
12. Jalan Kalimantan
13. Jalan Kemuning
14. Jalan Kamboja
15. Jalan Kenanga
16. Jalan Ki Hajar Dewantara
17. Jalan Kubang Gajah
18. Jalan R.A Kartini
19. Jalan Rasyid Thaher
20. Jalan Seroja
21. Jalan Singgalang
22. Jalan Sutan Syahrir
23. Jalan Syekh Ibrahim Harun
24. Jalan Syech Haji Mukhtar
25. Simpang Pinus - Jalan WR Supratman - Simpang Agus Salim
26. Jalan Zainudin Hamidi
27. Jalan Cendrawasih
28. Jalan Dewi Sartika
29. Jalan Dt. Perpatih Nan Sabatang
30. Jalan Gatot Subroto
31. Jalan Kaluwek
32. Jalan Ki Hajar Dewantara
33. Jalan Kirab Remaja
34. Jalan Latsitarda
35. Jalan M.Syafei
36. Jalan Palam
37. Jalan Prof. M. Nasrun

38. Jalan Raflesia

39. Jalan Siti Manggopoh

40. Jalan Sultan Hasanudin

c. jalan Lokal Sekunder meliputi seluruh ruas jalan di kota.

12. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d meliputi:

a. terminal Tipe B berlokasi di Kecamatan Payakumbuh Barat; dan

b. terminal Tipe C berlokasi di:

1. kecamatan Payakumbuh Barat;

2. kecamatan Payakumbuh Utara; dan

3. kecamatan Payakumbuh Selatan.

(2) Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e berlokasi di Kecamatan Payakumbuh Utara.

13. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b merupakan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang meliputi infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

(2) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai sistem interkoneksi Sumatera meliputi:

a. jaringan transmisi tenaga listrik yang meliputi :

1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi Asahan Sumatera Utara - Muara Enim Sumatera Selatan- Garuda Sakti Provinsi Riau di Kecamatan Payakumbuh Timur dan Payakumbuh Selatan; dan

2. Gardu Induk Kota Payakumbuh di Kecamatan Payakumbuh Timur dan Kecamatan Payakumbuh Selatan.

b. jaringan distribusi tenaga listrik yang meliputi:

1. saluran udara tegangan menengah berlokasi di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Payakumbuh Timur;

2. saluran udara tegangan rendah tersebar di seluruh kecamatan;
 3. saluran distribusi lainnya tersebar di seluruh kecamatan; dan
 4. gardu distribusi tersebar diseluruh wilayah kota dengan gardu hubung di Kecamatan Payakumbuh Barat.
- c. pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sesuai dengan rencana Pemerintah dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d terdiri atas:
 - a. sistem jaringan sumberdaya air lintas provinsi;
 - b. sistem jaringan sumberdaya air lintas Kabupaten/kota; dan
 - c. sistem jaringan sumberdaya air kota.
- (2) Sistem jaringan sumberdaya air lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sumber air permukaan pada Wilayah Sungai lintas provinsi Indragiri – Akuaman Daerah Aliran Sungai (DAS) Indragiri yaitu meliputi Sungai Batang Agam, Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Sinamar, sungai Baih, sungai Talang, sungai Batang Pulau, sungai Batang Sikali dan sungai Tombok Jua.
- (3) Sistem jaringan sumberdaya air lintas Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi prasarana sumberdaya air yaitu sistem irigasi pada daerah irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi DI. Batang Agam, DI. Batang Lampasi, DI. Batang Talawi, DI. Batang Tabik dan DI. Sei Dareh.
- (4) Sistem jaringan sumberdaya air kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sumber air permukaan pada embung yaitu Embung Dareh Bulakan dan Embung Lurah Rawang di Kecamatan Payakumbuh Selatan.
 - b. prasarana sumberdaya air yaitu sistem irigasi pada daerah irigasi kewenangan kota meliputi:
 1. jaringan irigasi primer dan sekunder tersebar di seluruh kecamatan;
 2. sistem pengendalian banjir untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang

disebabkan oleh daya rusak air berupa banjir dengan memadukan sistem drainase yang menggunakan pendekatan pengelolaan daerah aliran sungai di seluruh kecamatan; dan

3. sistem jaringan air baku untuk air bersih meliputi:
 - a) embung Lurah Rawang di Kecamatan Payakumbuh Selatan;
 - b) embung Dareh Bulakan di Kecamatan Payakumbuh Selatan;
 - dan
 - c) sungai Batang Agam di Kecamatan Payakumbuh Barat.

15. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Sistem jaringan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. sistem penyediaan air minum;
- b. sistem pengelolaan air limbah domestik dan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sistem jaringan persampahan kota;
- d. sistem drainase kota;
- e. sistem jaringan pejalan kaki;
- f. sistem jaringan evakuasi bencana;
- g. sistem proteksi kebakaran; dan
- h. sistem perparkiran.

16. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:

- a. jaringan perpipaan; dan
- b. bukan jaringan perpipaan.

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. unit air baku berlokasi di Kecamatan Payakumbuh Barat dan Kecamatan Payakumbuh Selatan;
- b. unit produksi berlokasi di Kecamatan Payakumbuh Barat dan Kecamatan Payakumbuh Selatan;

- c. unit distribusi berlokasi di Kecamatan Payakumbuh Barat dan Kecamatan Payakumbuh Selatan; dan
 - d. unit pelayanan yang melayani kota tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sumur dangkal dan sumur pompa yang terletak di kawasan permukiman yang tersebar diseluruh kecamatan; dan
 - b. bangunan penangkap mata air berlokasi di Kecamatan Payakumbuh Selatan.

17. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri atas:
- a. sistem pembuangan air limbah (*sewage*) meliputi Instalasi Pengolahan Air Limbah yang tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - b. sistem pembuangan air limbah rumah tangga (*sewerage*) meliputi:
 - 1. sistem pengolahan air limbah setempat meliputi:
 - a) pengolahan skala individual melalui penyediaan tangki septik tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - b) pengolahan skala komunal melalui penyediaan tangki septik komunal tersebar di seluruh kecamatan.
 - 2. sistem pengelolaan air limbah terpusat meliputi sistem pengelolaan lumpur tinja yang merupakan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang berlokasi di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.
- (2) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi instalasi pengolahan limbah berbahaya dan beracun berlokasi di Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.

18. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Sistem drainase kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi:
- a. jaringan primer;

- b. jaringan sekunder; dan
 - c. jaringan tersier.
- (2) Jaringan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sungai Batang Agam, sungai Batang Lampasi, sungai Batang Sinamar, sungai Baih, sungai Talang, sungai Batang Pulau, sungai Batang Sikali dan sungai Tombok Jua;
- (3) Jaringan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlokasi di seluruh Kecamatan; dan
- (4) Jaringan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlokasi di seluruh kecamatan.
19. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kota Payakumbuh meliputi:
- a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. kawasan RTH;
 - d. kawasan cagar budaya;
 - e. kawasan rawan bencana; dan
 - f. kawasan lindung geologi.
- (3) Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kawasan permukiman;
 - b. kawasan peruntukan industri;
 - c. kawasan pertanian;
 - d. kawasan pariwisata;
 - e. kawasan pertahanan dan keamanan;
 - f. kawasan RTNH;
 - g. kawasan ruang evakuasi bencana;
 - h. kawasan ruang bagi sektor informal;
 - i. kawasan pertambangan dan energi; dan

j. kawasan pemrosesan akhir sampah.

- (4) Rencana pola ruang wilayah Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang Kota Payakumbuh dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

20. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a meliputi kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 349 hektar (tiga ratus empat puluh sembilan) hektar berlokasi di Kecamatan Payakumbuh Barat dan Kecamatan Payakumbuh Selatan.

21. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b meliputi sempadan sungai yang memiliki luas kurang lebih 254 (dua ratus lima puluh empat) hektar berlokasi di:

- a. sungai Batang Agam;
- b. sungai Batang Lampasi;
- c. sungai Batang Sinamar;
- d. sungai Talang, Sungai Batang Sikali dan Sungai Baih; dan
- e. sungai-sungai kecil lainnya.

22. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c ditetapkan paling sedikit 30% (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.
- (2) RTH kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proporsi RTH publik seluas paling sedikit 20% (dua puluh persen) atau kurang lebih 1.005 (seribu lima) hektar; dan
 - b. proporsi RTH privat seluas paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (3) RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. RTH hutan kota;

- b. RTH taman kota;
 - c. RTH fungsi tertentu; dan
 - d. RTH jalur hijau jalan.
- (4) RTH hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a memiliki luas kurang lebih 208 (dua ratus delapan) hektar yang berlokasi di:
- a. kecamatan Payakumbuh Barat;
 - b. kecamatan Payakumbuh Selatan; dan
 - c. kecamatan Payakumbuh Timur.
- (5) RTH taman kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b meliputi RTH taman rukun tetangga, RTH taman rukun warga, RTH taman kelurahan, RTH taman kecamatan dan RTH taman kota memiliki luas kurang lebih 286 (dua ratus delapan puluh enam) hektar, yang berlokasi di seluruh kecamatan.
- (6) RTH fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan di kawasan sempadan sungai, sempadan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, sabuk hijau, sempadan rel kereta api, sempadan mata air, dan kawasan pemakaman umum memiliki luas kurang lebih 507 (lima ratus tujuh) hektar, yang berada di seluruh kecamatan.
- (7) RTH jalur hijau jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan di ruang pejalan kaki, sepanjang pinggir jalan dan median jalan memiliki luas kurang lebih 4 (empat) hektar.

23. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d memiliki luas kurang lebih 0,4 (nol koma empat) hektar berlokasi di Kecamatan Payakumbuh Utara.

24. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e merupakan rawan bencana puting beliung berlokasi di kawasan Utara dan Timur Kota Payakumbuh.
- (2) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air

tanah berupa sempadan mata air dengan luas kurang lebih 24 (dua puluh empat) hektar yang berlokasi di Kecamatan Payakumbuh Selatan.

25. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. kawasan perumahan;
 - b. kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. kawasan perkantoran;
 - d. kawasan peribadatan;
 - e. kawasan pendidikan;
 - f. kawasan kesehatan;
 - g. kawasan olahraga;
 - h. kawasan transportasi;
 - i. kawasan sumber daya air;
 - j. kawasan RTNH;
 - k. tempat evakuasi bencana; dan
 - l. kawasan sektor informal.
- (2) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 2.886 (dua ribu delapan ratus delapan puluh enam) hektar yang berada di seluruh kecamatan.

26. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 857 (delapan ratus lima puluh tujuh) hektar berlokasi di seluruh kecamatan.

27. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 65 (enam puluh lima) hektar berlokasi di seluruh kecamatan.

- (2) Kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 11 (sebelas) hektar berlokasi di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e dengan luas kurang lebih 70 (tujuh puluh) hektar berlokasi di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektar meliputi:
 - a. rumah sakit Tipe B berada di Kecamatan Payakumbuh Utara; dan
 - b. rumah sakit Tipe C berada di Kecamatan Payakumbuh Barat.
- (5) Kawasan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g dengan luas kurang lebih 23 (dua puluh tiga) hektar berlokasi di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Timur dan Kecamatan Payakumbuh Utara.
- (6) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf h dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektar meliputi:
 - a. terminal penumpang tipe B di Kecamatan Payakumbuh Barat;
 - b. terminal penumpang tipe C di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Timur, dan Kecamatan Payakumbuh Utara;
 - c. terminal barang di Kecamatan Payakumbuh Utara; dan
 - d. stasiun kereta api di Kecamatan Payakumbuh Selatan.
- (7) Kawasan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar berlokasi di Kecamatan Payakumbuh Barat.

28. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b dengan luas kurang lebih 96 (sembilan puluh enam) hektar merupakan sentra industri kecil dan menengah berlokasi di seluruh kecamatan.

29. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf d dengan luas kurang lebih 70 (tujuh puluh) hektar berlokasi di Kecamatan

Payakumbuh Timur, Kecamatan Payakumbuh Barat dan Kecamatan Payakumbuh Selatan.

30. Ketentuan Pasal 47 diubah dan diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisip 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 47A, 47B dan 47C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c dengan luas kurang lebih 2.431 (dua ribu empat ratus tiga puluh satu) hektar meliputi:
 - a. kawasan tanaman pangan dengan luas kurang lebih 1.834 (seribu delapan ratus tiga puluh empat) hektar di seluruh kecamatan;
 - b. kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 581 (lima ratus delapan puluh satu) hektar di seluruh kecamatan; dan
 - c. kawasan peternakan dengan luas kurang lebih 16 (enam belas) hektar berlokasi di Kecamatan Payakumbuh Timur dan Kecamatan Payakumbuh Selatan.
- (2) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 1.745 (seribu tujuh ratus empat puluh lima) hektar berlokasi di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Utara, Payakumbuh Selatan, Kecamatan Payakumbuh Timur dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.

Pasal 47 A

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf e dengan luas kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hektar meliputi kawasan pertahanan TNI Angkatan Darat Batalyon Infanteri 131 Braja Sakti di Kecamatan Payakumbuh Timur.

Pasal 47 B

Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf i dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektar meliputi kawasan pembangkitan tenaga listrik yang berupa infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya yaitu gardu induk yang berlokasi di Kecamatan Payakumbuh Timur dan Kecamatan Payakumbuh Selatan.

Pasal 47 C

Kawasan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf j dengan luas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar berlokasi di Kecamatan Payakumbuh Selatan.

31. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1) Kawasan strategis wilayah kota, meliputi:

- a. kawasan Strategis Provinsi yang berada di dalam wilayah kota meliputi kawasan strategis fungsi pertumbuhan ekonomi Poros Barat – Timur.
- b. kawasan strategis kota terdiri atas:
 1. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 2. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 3. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(2) Rencana kawasan strategis Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Kawasan Strategis Kota Payakumbuh dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

32. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b angka 1 meliputi:

- a. kawasan pusat kota yang berfungsi sebagai kawasan pusat perdagangan regional yang berlokasi di Kecamatan Payakumbuh Barat dan Kecamatan Payakumbuh Utara;
- b. pusat perdagangan pasar tradisional yang berlokasi pada kawasan Pasar Ibu di Kecamatan Payakumbuh Barat;
- c. pusat perdagangan hasil-hasil pertanian dan peternakan yang berlokasi Kecamatan Payakumbuh Timur; dan
- d. pusat sentra industri kecil dan menengah yang berlokasi di Kecamatan Payakumbuh Barat dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.

33. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi meliputi:

- a. kawasan olahraga lapangan Kubu Gadang dan sekitarnya berlokasi di Kelurahan Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Payakumbuh timur;
- b. kawasan *Sport Center* berlokasi di Kecamatan Payakumbuh Barat; dan
- c. kawasan cagar budaya yang merupakan perkampungan tradisional Balai Kaliki berlokasi di Kecamatan Payakumbuh Utara.

34. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b angka 3 meliputi:

- a. kawasan Wisata Ngalau yang berfungsi sebagai kawasan pengembangan wisata alam berlokasi di Kecamatan Payakumbuh Selatan dan Kecamatan Payakumbuh Barat;
- b. kawasan Wisata Ampangan berlokasi di Kecamatan Payakumbuh Selatan; dan
- c. kawasan sepanjang Sempadan Sungai Batang Agam berlokasi di Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kecamatan Payakumbuh Selatan dan Kecamatan Payakumbuh Barat.

35. Ketentuan Pasal 53 dihapus.

36. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

(1) Indikasi program perwujudan pemanfaatan ruang meliputi:

- a. indikasi program utama perwujudan rencana struktur ruang wilayah kota;
- b. indikasi program utama perwujudan rencana pola ruang wilayah kota; dan
- c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kota.

- (2) Indikasi program pewujudan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa muatan indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang kota meliputi:
- a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang;
 - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan
 - c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kota.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup wilayah administrasi dan kawasan Kota Payakumbuh.
- (5) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program utama pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan.
- (6) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, swasta, masyarakat dan/atau sumber lain yang sah.
- (7) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, swasta dan masyarakat.
- (8) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas 4 (empat) tahapan, yaitu:
- a. tahap pertama, yaitu tahun 2011–2015, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
 - b. tahap kedua, yaitu tahun 2016–2020, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
 - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2021–2025, diprioritaskan pada pengembangan dan pemantapan; dan
 - d. tahap keempat, yaitu tahun 2025–2030, diprioritaskan pada pemantapan.

- (9) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **Lampiran IV** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

37. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a berupa indikasi program utama perwujudan sistem pusat pelayanan kota, jaringan transportasi, jaringan telekomunikasi, jaringan energi, jaringan sumber daya air, penyediaan air minum, jaringan drainase, pengelolaan air limbah, dan pengelolaan persampahan, meliputi:

- a. indikasi program utama struktur ruang tahap pertama;
- b. indikasi program utama struktur ruang tahap kedua;
- c. indikasi program utama struktur ruang tahap ketiga; dan
- d. indikasi program utama struktur ruang tahap keempat.

38. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a diprioritaskan pada:

- a. pengembangan dan penataan PPK Kota Payakumbuh;
- b. pengembangan dan penataan SPPK I, SPPK II, SPPK III, SPPK IV dan SPPK V;
- c. perwujudan pengembangan jaringan transportasi darat;
- d. perwujudan pengembangan sistem jaringan energi;
- e. perwujudan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
- f. perwujudan pengembangan sistem jaringan sumber daya air; dan
- g. perwujudan pengembangan infrastruktur perkotaan.

- (2) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b diprioritaskan pada:

- a. pengembangan dan penataan PPK Kota Payakumbuh;
- b. pengembangan dan penataan SPPK I, SPPK II, SPPK III, SPPK IV dan SPPK V;
- c. perwujudan pengembangan jaringan transportasi darat;
- d. perwujudan pengembangan sistem jaringan energi;

- e. perwujudan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
 - f. perwujudan pengembangan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - g. perwujudan pengembangan infrastruktur perkotaan.
- (3) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c diprioritaskan pada:
- a. pengembangan dan penataan PPK Kota Payakumbuh;
 - b. pengembangan dan penataan SPPK I, SPPK II, SPPK III, SPPK IV dan SPPK V;
 - c. perwujudan pengembangan jaringan transportasi darat;
 - d. perwujudan pengembangan sistem jaringan energi;
 - e. perwujudan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
 - f. perwujudan pengembangan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - g. perwujudan pengembangan infrastruktur perkotaan.
- (4) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang tahap keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d diprioritaskan pada
- a. pengembangan dan penataan PPK Kota Payakumbuh;
 - b. pemantapan SPPK I, SPPK II, SPPK III, SPPK IV dan SPPK V;
 - c. perwujudan pemantapan jaringan transportasi darat;
 - d. perwujudan pemantapan sistem jaringan energi;
 - e. perwujudan pemantapan sistem jaringan telekomunikasi;
 - f. perwujudan pemantapan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - g. perwujudan pemantapan infrastruktur perkotaan.

39. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b berupa indikasi program utama perwujudan kawasan lindung yang terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, perlindungan setempat, cagar budaya, RTH, dan lindung geologi, serta indikasi program untuk perwujudan kawasan budidaya yang terdiri dari kawasan pertanian, pertambangan dan energi, peruntukan industri, pariwisata, permukiman, pemrosesan akhir sampah, dan pertahanan dan keamanan meliputi:

- a. indikasi program utama pola ruang tahap pertama;
- b. indikasi program utama pola ruang tahap kedua;
- c. indikasi program utama pola ruang tahap ketiga; dan

- d. indikasi program utama pola ruang tahap keempat.
40. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a diprioritaskan pada:
- a. pengelolaan Kawasan yang memberikan Perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
 - b. perwujudan RTH Kota;
 - c. pengembangan Kawasan Pertanian;
 - d. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - e. pengembangan Kawasan Perumahan;
 - f. pengembangan Kawasan Kesehatan;
 - g. pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi; dan
 - h. penataan Kawasan Pemrosesan Akhir Sampah.
- (2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b diprioritaskan pada:
- a. pengelolaan Kawasan yang memberikan Perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
 - b. pengelolaan Kawasan Perlindungan Setempat;
 - c. pengelolaan Kawasan Lindung Geologi;
 - d. perwujudan RTH Kota;
 - e. pengembangan Kawasan Pertanian;
 - f. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - g. pengembangan Kawasan Pariwisata;
 - h. pengembangan Kawasan Perumahan;
 - i. pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa;
 - j. pengembangan Kawasan Peribadatan;
 - k. pengembangan Kawasan Pendidikan;
 - l. pengembangan Kawasan Kesehatan;
 - m. pengembangan Kawasan Olahraga;
 - n. penataan Tempat Evakuasi Bencana;
 - o. penataan Kawasan Sektor Informal;
 - p. pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi; dan
 - q. penataan Kawasan Pemrosesan Akhir Sampah.
- (3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c diprioritaskan pada:

- a. pengelolaan Kawasan yang memberikan Perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
 - b. pengelolaan Kawasan Perlindungan Setempat;
 - c. pengelolaan Kawasan Lindung Geologi;
 - d. pengelolaan Kawasan Rawan Bencana;
 - e. pengelolaan Kawasan Cagar Budaya;
 - f. perwujudan RTH Kota;
 - g. pengembangan Kawasan Pertanian;
 - h. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - i. pengembangan Kawasan Pariwisata;
 - j. pengembangan Kawasan Perumahan;
 - k. pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa;
 - l. pengembangan Kawasan Perkantoran;
 - m. pengembangan Kawasan Peribadatan;
 - n. pengembangan Kawasan Pendidikan;
 - o. pengembangan Kawasan Kesehatan;
 - p. pengembangan Kawasan Olahraga;
 - q. pengembangan Kawasan Transportasi;
 - r. pengembangan Kawasan Sumber Daya Air;
 - s. pengembangan Kawasan RTNH;
 - t. penataan Tempat Evakuasi Bencana;
 - u. penataan Kawasan Sektor Informal;
 - v. pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi; dan
 - w. penataan Kawasan Pemrosesan Akhir Sampah.
- (4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang tahap keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d diprioritaskan pada:
- a. pengelolaan Kawasan yang memberikan Perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
 - b. pengelolaan Kawasan Perlindungan Setempat;
 - c. pengelolaan Kawasan Lindung Geologi;
 - d. pengelolaan Kawasan Rawan bencana;
 - e. pengelolaan Kawasan Cagar Budaya;
 - f. perwujudan RTH Kota;
 - g. pengembangan Kawasan Pertanian;
 - h. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - i. pengembangan Kawasan Pariwisata;

- j. pengembangan Kawasan Perumahan;
- k. pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa;
- l. pengembangan Kawasan Perkantoran;
- m. pengembangan Kawasan Peribadatan;
- n. pengembangan Kawasan Pendidikan;
- o. pengembangan Kawasan Kesehatan;
- p. pengembangan Kawasan Olahraga;
- q. pengembangan Kawasan Transportasi;
- r. pengembangan Kawasan Sumber Daya Air;
- s. pengembangan Kawasan RTNH;
- t. penataan Tempat Evakuasi Bencana;
- u. penataan Kawasan Sektor Informal;
- v. pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi; dan
- w. penataan Kawasan Pemrosesan Akhir Sampah.

41. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c berupa indikasi program utama perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, dan kawasan strategis dari sudut kepentingan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

- a. indikasi program utama kawasan strategis kota tahap pertama;
- b. indikasi program utama kawasan strategis kota tahap kedua;
- c. indikasi program utama kawasan strategis kota tahap ketiga; dan
- d. indikasi program utama kawasan strategis kota tahap keempat.

42. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kota tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a diprioritaskan pada penataan dan Pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi.

- (2) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kota tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b diprioritaskan pada:
- penataan dan Pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi; dan
 - penataan dan Pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.
- (3) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kota tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c diprioritaskan pada:
- penataan dan Pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi;
 - penataan dan Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - penataan dan Pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.
- (4) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kota tahap keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d diprioritaskan pada:
- penataan dan Pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi;
 - penataan dan Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - penataan dan Pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.

43. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sturuktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- kawasan di sekitar jaringan transportasi meliputi:
 - ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan jalan; dan
 - ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan kereta api.

- b. kawasan di sekitar jaringan energi;
- c. kawasan di sekitar jaringan telekomunikasi;
- d. kawasan di sekitar jaringan sumber daya air; dan
- e. kawasan di sekitar infrastruktur perkotaan.

44. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a angka 1 ditetapkan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan pengembangan kegiatan yang memiliki kesesuaian antara fungsi jalan dengan skala pelayanan kegiatan;
- b. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas kegiatan yang tidak memiliki kesesuaian antara fungsi jalan dengan skala pelayanan kegiatan; dan
- c. diperbolehkan bersyarat/terbatas mendirikan bangunan dengan ketentuan:
 - 1. melakukan analisis dampak lalu lintas sebagai persyaratan izin mendirikan bangunan bagi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas; dan
 - 2. mematuhi penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a angka 2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas dengan pembatasan pemanfaatan ruang yang memperhatikan dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
- b. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas dengan pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
- c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan di sekitar jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas pemanfaatan ruang di sekitar infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya;
 - b. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas untuk jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan ketentuan larangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi jaringan energi.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c diperbolehkan bersyarat/terbatas untuk kegiatan budidaya dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan di kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d ditetapkan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan ruang terbuka hijau;
 - b. diperbolehkan pengembangan jaringan sumberdaya air, meliputi diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana Sistem Penyediaan Air Minum dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang Sistem Penyediaan Air Minum;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan yang tidak mengganggu Sistem Penyediaan Air Minum; dan
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyedia air minum.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e ditetapkan sebagai berikut:
- a. sistem pengelolaan air minum dengan ketentuan:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana Sistem Penyediaan Air Minum dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang Sistem Penyediaan Air Minum;

2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan yang tidak mengganggu Sistem Penyediaan Air Minum; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyedia air minum.
- b. sistem pengelolaan air limbah dengan ketentuan:
1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan yang tidak mengganggu sistem pengelolaan air limbah dengan memperhatikan aspek kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi pengelolaan limbah yang mengakibatkan kerusakan badan air dan lingkungan hidup.
- c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan ketentuan:
1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan yang tidak mengganggu sistem pengelolaan air limbah dengan memperhatikan aspek kesehatan dan keamanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- d. TPA dengan ketentuan:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan ruang terbuka hijau;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pertanian, kegiatan penyediaan sumber energi dan kegiatan sarana dan prasarana yang mendukung TPA; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi TPA.
- e. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi bencana;
- f. tidak diperbolehkan kegiatan pembangunan yang mengganggu dan menghambat aliran irigasi pada jaringan irigasi;

- g. tidak diperbolehkan kegiatan yang menghambat aliran air pada prasarana drainase; dan
- h. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi jalur pejalan kaki.

45. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi RTH;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kesehatan;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pendidikan;
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peribadatan;
 - j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan olahraga;
 - k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan transportasi;
 - l. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sumber daya air;
 - m. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan RTNH;

- n. ketentuan umum peraturan zonasi tempat evakuasi bencana;
- o. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sektor informal;
- p. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan;
- q. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi; dan
- r. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pemrosesan akhir sampah.

46. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a meliputi ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas pembangunan prasarana wilayah dan kegiatan lain yang bersifat komplementer yang melintasi dan memanfaatkan hutan lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas kegiatan wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur-unsur keseimbangan lingkungan;
 - c. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur-unsur keseimbangan lingkungan;
 - d. tidak diperbolehkan perluasan kegiatan permukiman di kawasan hutan lindung; dan
 - e. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan kawasan hutan lindung dan ekosistemnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b meliputi ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan berupa kegiatan RTH, budidaya pertanian yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah pada sempadan sungai,

pemasangan reklame dan papan pengumuman, pemasangan bentangan transmisi tenaga listrik, kabel telepon dan pipa air minum, pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air, bangunan pengendali banjir, jalan inspeksi sungai dan bangunan penunjang sistem prasarana kota (tiang pancang jembatan/jalan umum) yang tidak menimbulkan dampak bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai;

- b. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas pemanfaatan ruang untuk prasarana bangunan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, kegiatan penelitian dan pendidikan, kegiatan sektor informal dengan syarat tidak menimbulkan pencemaran pada badan air;
 - c. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas untuk kegiatan wisata alam dan taman rekreasi dengan tidak mengganggu kualitas air sungai dan batas sempadan sungai sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - d. tidak diperbolehkan untuk kegiatan dan bangunan yang mengakibatkan penurunan kualitas sungai; dan
 - e. tidak diperbolehkan adanya kegiatan budi daya termasuk mendirikan bangunan, kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c merupakan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan mata air diarahkan dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan berupa kegiatan ruang terbuka hijau, taman rekreasi, dan bangunan penunjang sistem air baku untuk air minum;
 - b. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata alam tanpa menyebabkan penurunan fungsi kawasan;
 - c. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kota dan utilitas lainnya, dengan tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. tidak diperbolehkan adanya kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- e. tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang merusak kualitas air, mata air serta mengganggu aliran air.

47. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf d diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan fasilitas rekreasi (kursi taman, jogging track, lapangan untuk senam, basket, voli, futsal atau olahraga ringan lainnya yang terbuka, panggung terbuka, area bermain anak, toilet, parkir kendaraan), menanam tanaman, kolam retensi untuk pengendalian air larian, bangunan dan jaringan penunjang sistem infrastruktur perkotaan, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telekomunikasi dan pipa air minum;
- b. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas untuk kegiatan fasilitas peribadatan, budidaya pertanian, penempatan reklame, rumah makan/ kafe/ kantin, pendukung wisata dan kegiatan sektor informal; dan
- c. tidak diperbolehkan ada kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan.

48. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat menunjang fungsi kawasan cagar budaya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan permukiman; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat merusak kawasan cagar budaya.

49. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (2) huruf f diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan RTH sebagai salah satu kawasan evakuasi;
- b. diperbolehkan mengintegrasikan/menghubungkan jalan eksisting dan menambah jalan baru sebagai rencana jalur penyelamatan dengan fasilitas perlindungan dan sistem kota secara umum dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang jalur evakuasi bencana;
- c. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas untuk kegiatan hunian, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dengan memenuhi ketentuan aspek konstruksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi bencana.

50. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan kegiatan hunian rumah tunggal, rumah deret atau kopel, kegiatan pendidikan, kegiatan peribadatan, kegiatan olahraga, serta pembangunan sarana dan prasarana pendukung perumahan sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan;
- b. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas untuk kegiatan hunian bertingkat dengan intensitas terbatas, kegiatan industri skala rumah tangga, kegiatan sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan, dan kegiatan perdagangan dan jasa dalam kawasan perumahan dengan skala pelayanan lingkungan;
- c. tidak diperbolehkan mengembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi perumahan dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
- d. ketentuan umum sarana dan prasarana minimum meliputi:

1. sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana perdagangan, sarana ruang terbuka hijau dan lapangan olahraga; dan
2. prasarana/utilitas meliputi jaringan jalan, jaringan pejalan kaki, jaringan drainase, fasilitas parkir, jaringan air minum, jaringan air limbah, jaringan persampahan, jaringan listrik, dan jaringan transportasi lokal.

51. Ketentuan Pasal 72 dihapus.

52. Ketentuan Pasal 73 dihapus.

53. Ketentuan Pasal 74 dihapus.

54. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan kegiatan perdagangan besar dan eceran, pasar tradisional, toko dan pertokoan, supermarket, jasa perkantoran pemerintah, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa penginapan, jasa hiburan dan rekreasi;
- b. diperbolehkan penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi prasarana dan sarana pejalan kaki, taman/ruang terbuka hijau, perparkiran, ruang terbuka untuk sektor informal, sarana peribadatan, sarana persampahan, hydran kebakaran, ATM, pos polisi, sarana transportasi umum serta memiliki aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dan sarana media ruang luar harus memperhatikan tata bangunan dan lingkungan;
- c. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas untuk kegiatan perumahan, kegiatan sektor informal yang terintegrasi dengan terminal dan/atau gedung dengan kegiatan utamanya yaitu perdagangan, kegiatan industri dengan limbah, peribadatan, kesehatan, transportasi, dan olahraga; dan
- d. tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertanian, pariwisata alam, tempat pemrosesan akhir sampah, kegiatan pertambangan dan energi, dan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan dan keamanan.

55. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf c mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan perkantoran pemerintahan, perkantoran swasta, pusat bisnis dan fasilitas pendukungnya, penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai dengan kebutuhan, ruang terbuka hijau, RTNH, peribadatan, fasilitas parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. diperbolehkan penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana pejalan kaki, proteksi kebakaran, ruang terbuka hijau, sarana peribadatan, sarana perparkiran dan sarana transportasi umum;
- c. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas untuk kegiatan perumahan meliputi rumah dinas, asrama, dan perdagangan dan jasa skala lokal; dan
- d. tidak diperbolehkan adanya kegiatan industri, pertambangan, transportasi, dan pertanian.

56. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf d merupakan sentra industri kecil dan menengah diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan industri, kegiatan pergudangan, sarana penunjangnya berupa pusat pemasaran produksi;
- b. diperbolehkan kegiatan industri kecil dan rumah tangga terintegrasi dengan permukiman kepadatan rendah sampai sedang diatur secara terbatas dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan pencemaran;
- c. diperbolehkan penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi prasarana dan sarana telekomunikasi, listrik, air bersih, drainase, proteksi kebakaran, pembuangan limbah dan persampahan, parkir dan lapangan terbuka untuk bongkar muat barang hasil industri sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas sekitar, dan sarana peribadatan;
- d. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas untuk kegiatan perumahan, kegiatan perkantoran, kegiatan pendidikan, perdagangan dan jasa dengan

tingkat kepadatan rendah sampai sedang dengan memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitar serta memperhatikan kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di sekitar; dan

- e. tidak diperbolehkan kegiatan industri besar yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan sekitar.

57. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf e diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan potensi wisata alam, budaya dan buatan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, olahraga, rekreasi, pertunjukan, hiburan, rumah makan/restoran, usaha makanan dan penginapan, dan kegiatan perlindungan terhadap situs cagar budaya;
- b. diperbolehkan penyediaan ketentuan umum sarana dan prasarana minimum meliputi hotel/penginapan, rumah makan/restoran, kantor pengelola, sarana peribadatan, sarana perparkiran, proteksi kebakaran, ruang terbuka hijau, sarana persampahan, jaringan jalan dan pejalan kaki, air bersih, listrik, telekomunikasi dan jaringan utilitas yang dilengkapi bagi disabilitas;
- c. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas untuk kegiatan pertanian, kegiatan sektor informal, dan pengembangan kegiatan budidaya lainnya yang berkaitan dan saling mendukung dengan kegiatan pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- d. tidak diperbolehkan kegiatan industri, pertambangan, permukiman, dan kegiatan yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam; dan
- e. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu dan mengubah lingkungan fisik alamiah ruang untuk kawasan wisata alam.

58. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf f meliputi:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, ruang terbuka hijau dan prasarana penunjang pembangunan pertanian;
 - b. diperbolehkan penyediaan prasarana jaringan sumber daya air;
 - c. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas untuk penggunaan pendukung kegiatan pertanian yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian dan tidak mengganggu fungsi kawasan pertanian tanaman pangan, serta untuk penyediaan jaringan prasarana dan sarana untuk kepentingan umum;
 - d. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas untuk kegiatan rumah tinggal dikawasan tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan untuk mendukung fungsi kawasan pertanian;
 - e. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu kawasan yang ditetapkan sebagai pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan perumahan dikawasan tanaman pangan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf g dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan kesehatan dan fasilitas kesehatan, kegiatan emergensi/evakuasi dan fasilitas penunjang kesehatan;
 - b. diperbolehkan penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi prasarana pejalan kaki, taman/ruang terbuka hijau, tempat parkir, proteksi kebakaran dan jaringan utilitas yang dilengkapi sarana bagi disabilitas;
 - c. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas untuk kegiatan lain yang berupa hunian, perdagangan dan jasa skala lingkungan, pendidikan dan riset, pengolahan limbah, peribadatan, dan olahraga; dan
 - d. tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan kesehatan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf h dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan pembangunan gedung pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan pendidikan, kegiatan pendidikan umum, pendidikan khusus,

- pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan kegiatan keterampilan, kantin sekolah, sarana olahraga, ibadah;
- b. diperbolehkan penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau/taman, fasilitas parkir, sarana transportasi umum, proteksi kebakaran, sarana kesehatan, efisiensi dan efektivitas kemungkinan ruang belajar secara terpadu, dan jaringan utilitas yang dilengkapi sarana bagi disabilitas;
 - c. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas untuk kegiatan perumahan, perkantoran, perdagangan dan jasa lingkungan; dan
 - d. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pendidikan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf i dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan pembangunan sarana ibadah keagamaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. diperbolehkan penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi kewajiban penyediaan fasilitas parkir, sarana pejalan kaki, proteksi kebakaran, ruang terbuka hijau dan jaringan utilitas yang dilengkapi sarana bagi disabilitas;
 - c. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas untuk kegiatan wisata budaya dan religi, pendidikan, perdagangan dan jasa skala lokal; dan
 - d. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peribadatan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf j dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan kegiatan olahraga lapangan terbuka, gedung olahraga, stadion olahraga, gelanggang olahraga, dan sarana pendukung kegiatan olahraga;
 - b. diperbolehkan penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi prasarana pejalan kaki, ruang terbuka hijau, proteksi kebakaran, jaringan utilitas yang dilengkapi sarana bagi disabilitas, dan fasilitas parkir;
 - c. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas untuk kegiatan asrama, perdagangan dan jasa skala lingkungan, wisata dan pendidikan; dan

- d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan olahraga.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf k dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan penyelenggaraan jasa transportasi, yang menjadi bagian dari sistem transportasi umum;
 - b. diperbolehkan penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor terminal, toilet, sarana ibadah, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, sarana telekomunikasi, ruang terbuka hijau, jaringan utilitas yang dilengkapi sarana bagi disabilitas, sarana air bersih, persampahan, limbah dan drainase;
 - c. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas untuk kegiatan perdagangan dan jasa dengan memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan pelayanan transportasi yang akan dikembangkan serta sarana pergantian moda angkutan aksesibilitas yang menghubungkan antar lokasi kegiatan transportasi; dan
 - d. tidak diperbolehkan untuk kegiatan perumahan, industri, dan pertanian.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf l ditetapkan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan perikanan dan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas pembangunan prasarana wilayah dan utilitas lainnya yang tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang; dan
 - c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan, permukiman, atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung serta fungsi mata air.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf m ditetapkan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan kegiatan plaza, parkir, dan jalur pejalan kaki;
 - b. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas kegiatan olahraga, pendidikan dan sektor informal; dan

- c. tidak diperbolehkan kegiatan mendirikan bangunan permukiman, atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi ruang terbuka non hijau.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf n ditetapkan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kawasan tempat evakuasi bencana; dan
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi tempat evakuasi bencana.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf o ditetapkan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas untuk kegiatan sektor informal; dan
 - b. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permanen atau kegiatan sektor informal yang mengganggu kawasan fungsi utamanya.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf p diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan meliputi perkantoran, pendidikan dan tempat latihan, perumahan, dan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mendukung fungsi kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf q meliputi kawasan gardu induk dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan distribusi tenaga listrik dan sarana prasarana pendukungnya;
 - b. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas untuk kegiatan yang mendukung fungsi kawasan; dan
 - c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan.

(13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf r dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*) dan sarana prasarana pendukungnya;
- b. diperbolehkan penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi lahan penampungan, sarana pemrosesan sampah, jalan khusus kendaraan sampah, tempat ibadah, ruang terbuka hijau, tempat parkir, bongkar muat sampah, proteksi kebakaran, drainase dan sistem pembuangan limbah cair;
- c. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas untuk kegiatan perkantoran untuk industri terkait pengolahan dan pengelolaan sampah, tenaga listrik, telekomunikasi; dan
- d. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan.

59. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Pada kawasan peruntukan budidaya dapat ditetapkan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dengan ketentuan tidak mengganggu dominasi fungsi kawasan yang bersangkutan dan/atau tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari TKPRD kota.

60. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Izin pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapat izin sesuai dengan peruntukan wilayah berdasarkan zonasi yang ditetapkan.

61. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

62. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB VIIIA dan BAB VIIIB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA

PENYIDIKAN

BAB VIIIB

KETENTUAN PIDANA

63. Diantara Pasal 104 dan Pasal 105 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 104A dan Pasal 104B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104 A

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104 B

Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, dipidana sesuai dengan ketentuan pidana dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 74, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

64. Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, seluruh peraturan pelaksana yang berkaitan dengan perwujudan penataan ruang daerah yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 memperhatikan indikator:
 - a) harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak; atau
 - c) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian;
 - d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:

1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.
- (3) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap bagian wilayah kota yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

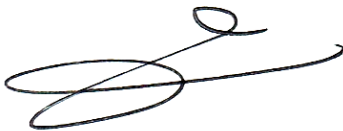
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 5 Oktober 2020
WALIKOTA PAYAKUMBUH,



RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 5 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA
BARAT:(5/70/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2010-2030

I. UMUM

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), bahwa strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dijabarkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi dan penataan ruang kawasan strategis kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030. Peraturan Daerah tersebut merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan Provinsi Sumatera Barat dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kota Payakumbuh.

Bahwa dengan memperhatikan dinamika pembangunan dan perkembangan Kota Payakumbuh, menuntut adanya perubahan penataan ruang wilayah sebagai usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan kota yang aman, tertib, nyaman, dan teratur serta sehat, memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal dan efisien, untuk itu dirasa perlu dilakukan perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2012.

Perubahan Perda Nomor 1 tahun 2012 dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan penyusunannya dimaksudkan sebagai acuan/pegangan dalam percepatan pembangunan wilayah. Perubahan RTRW Kota Payakumbuh harus dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan telah menjadi hasil kesepakatan semua stakeholders di daerah. Dokumen RTRW sangat berpengaruh terhadap keterpaduan pelaksanaan program pembangunan di daerah serta dapat menjadi pertimbangan investor untuk mengembangkan kegiatannya terkait jaminan kepastian hukum dan harus mampu menjadi bagian yang memberikan pemihakan kepada kebutuhan masyarakat kota untuk dapat mengakses peluang pembangunan sosial, budaya dan ekonomi Kota Payakumbuh secara berkelanjutan dan menggairahkan minat investasi.

Untuk itu, penyusunan RTRW ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang yaitu, untuk mewujudkan “Kota Payakumbuh yang maju, sejahtera, produktif dan berkelanjutan sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa regional yang didukung pengembangan sentra industri dan pariwisata”, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah. Struktur ruang wilayah mencakup sistem perkotaan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. Pola ruang wilayah mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya serta kawasan strategis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan prasarana” adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan layanan prasarana skala kota.

Angka 8

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan jalan kewenangan Nasional” adalah jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional

atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan jalan kewenangan Provinsi adalah jaringan jalan kolektor primer yang melayani pergerakan dari Pusat Primer ke Pusat Sekunder. Jalan ini terkoneksi ke sistem pelayanan jalan kolektor primer dan arteri sekunder

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaringan jalan kewenangan Kota adalah jaringan jalan sekunder yang menghubungkan simpul di Kota Payakumbuh yang meliputi jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder dan jalan lokal sekunder.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Jalan WR Supratman adalah ruas jalan yang mempunyai pangkal ruas dari Jalan Pinus hingga simpang jalan Khatib Sulaiman sebagai ujungnya.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan arteri sekunder” adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor sekunder” adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jalan lokal sekunder” adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Angka 12

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe B” adalah merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan pedesaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe C” adalah merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau pedesaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “terminal barang” adalah merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra atau antar moda transportasi.

Angka 13

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem penyediaan air minum” adalah merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan pengolahan air limbah domestik” merupakan pengelolaan air limbah meliputi:

- a. sistem pembuangan air limbah setempat (on site system) yaitu sistem pembuangan air limbah yang dilakukan secara individual (perseorangan) melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat.
- b. sistem pembuangan air limbah terpusat (off site system) yaitu sistem pembuangan air limbah yang dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.

Yang dimaksud dengan “sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)” adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan,

pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan persampahan” merupakan sistem pengelolaan sampah yang dikelola mulai dari awal sampah itu terjadi sampai dengan pada pengolahannya yang mempunyai prinsip dapat didaur ulang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan drainase” merupakan sistem prasarana yang berfungsi mengalirkan limpasan air hujan atau air permukaan ke badan air penerima atau ke bangunan resapan air

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan pejalan kaki” adalah suatu fasilitas bagi pejalan kaki dari satu tempat ke tempat lain dengan berkesinambungan, lancar, selamat, aman dan nyaman.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan evakuasi bencana” merupakan penyediaan jalur-jalur yang berupa jalan darat serta ruang aman bagi para pengungsi jika terjadi bencana.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 35

Yang dimaksud sempadan sungai adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.

Sungai-sungai di Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai sungai bertanggung dengan sempadan sungai minimal 3 m dari tanggul.

Dan jika sungai tidak bertanggung mengacu kepada Permen PU No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, maka ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
2. Paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
3. Paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.

Angka 22

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 42

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Poros Barat-Timur” adalah merupakan koridor jalan Nasional dari Kota Padang sampai batas Provinsi Riau yang berada di wilayah kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Huruf b

Cukup Jelas

Angka 32

Pasal 50

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 52

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 54

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 55

Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 56

Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 57

Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 58

Cukup jelas.

Angka 41

Pasal 59

Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 60

Cukup jelas.

Angka 43

Pasal 64

Cukup jelas.

Angka 44

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 45

Pasal 66

Cukup jelas.

Angka 46

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 47

Pasal 68

Cukup jelas.

Angka 48

Pasal 69

Cukup jelas.

Angka 49

Pasal 70

Cukup jelas.

Angka 50

Pasal 71

Cukup jelas.

Angka 54

Pasal 75

Cukup jelas.

Angka 55

Pasal 76

Cukup jelas.

Angka 56

Pasal 77

Cukup jelas.

Angka 57

Pasal 78

Cukup jelas.

Angka 58

Pasal 79

Cukup jelas.

Angka 59

Pasal 80

Cukup jelas.

Angka 60

Pasal 82

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “izin prinsip” adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.

Izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi.

Izin prinsip dapat berupa surat penunjukan penggunaan lahan (SPPL)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “izin lokasi” adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya.

Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang.

Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip apabila berdasarkan peraturan daerah yang berlaku diperlukan izin prinsip.

Huruf c

Izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan.

Huruf d

Izin mendirikan bangunan merupakan dasar dalam mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 61

Pasal 104

Cukup jelas.

Angka 63

Pasal 104 A

Cukup jelas.

Pasal 104 B

Cukup jelas.

Angka 64

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 45